

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI: B

TAHUN 1998

NOMOR: 3

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 16 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG.

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah sejalan dengan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 yang mengarah pada Sistem Pemungutan Pajak dan Retribusi - sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, maka memandang perlu diadakan pengendalian, pengarahan dan pengelolaan serta pembinaan secara sempurna dan berlanjut untuk pasar grosir dan atau pertokoan.
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang Pembangunan Daerah, maka setiap penggunaan Pasar Grosir dan atau pertokoan perlu dipungut-Retribusi.

- d. bahwa sebagai tindak lanjut untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas sebagaimana huruf a b dan c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
 9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84

Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota-madya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.

BAB I

KEPENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pkpinang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tk II Pangkalpinang.
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi - perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis,

lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- f. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- g. Kas Daerah adalah Kas Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- h. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh Swasta.
- i. Pasar grosir atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Pasar dan Pihak Swasta.
- j. Tempat penjualan dalam partai besar adalah tempat penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli sandang/pakaian, ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan melalui jual beli.
- k. Penjual adalah orang pribadi dan atau kelompok pedagang/nelayan atau pemilik barang, ikan, hasil bumi dan hasil hutan yang melakukan penjualan melalui pelelangan dan atau pembelian dalam partai besar.
- l. Pembeli adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang membeli ikan, barang atau hasil bumi, hasil hutan melalui pelelangan dalam partai besar.
- m. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- n. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- o. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berupa pemakaian tanah dan bangunan, dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- p. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memaan faatan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- q. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSR D adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- u. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- w. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dipungut retribusi.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas penggunaan / Pemanfaatan tempat berjualan di Pasar berbagai jenis barang yang dijual secara groasir.

Pasal 4

Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luasnya tempat usaha dan atau jumlah serta jenis barang.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaaan,

pemeliharaan, operasional dan biaya pengendalian dan pe -
ngawasan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Atas pemakaian fasilitas pasar dikenakan retribusi se
bagai berikut :
 - a. Dengan luas sampai dengan 9
meter persegi Rp. 150.000,00/tahun.
 - b. Dengan luas lebih dari 9 me-
ter persegi sampai dengan 12
meter persegiRp. 180.000,00/tahun.
 - c. Dengan luas lebih 12 meter
persegi sampai dengan 20
meter persegi Rp. 360.000,00/tahun.
 - d. Dengan luas lebih dari 20
persegi sampai dengan 36
meter persegi Rp. 500.000,00/tahun.
 - e. Dengan luas lebih dari 36
meter persegi sampai dengan
54 meter persegi Rp. 900.000,00/tahun.
 - f. Dengan luas lebih dari 54
meter persegi Rp.1.200.000,00/tahun.
- (2) Atas pemakaian tempat pelayanan pasar grosir dikenakan
retribusi sebagai berikut :
 - a. Penjualan karet sebesar 5 % (lima persen) dari
harga jual.
 - b. Penjualan kopi sebesar 5 % (lima persen) dari harga
jual.
 - c. Penjualan ikan sebesar 5 % (lima persen) dari harga
jual.
 - d. Sandang/pakaian sebesar 5 % (lima persen) dari
harga jual.
 - e. Ternak sebesar 5 % (lima persen) dari harga jual.
 - f. Lada/cengkeh sebesar 5 % (lima persen) dari harga
jual.

- g. Rotan/kayu sebesar 5 % (lima persen) dari harga jual.
- h. Buah-buahan sebesar 5 % (lima persen) dari harga jual.
- i. Sayur-sayuran sebesar 5 % (lima persen) dari harga jual.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga.

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari administrasi berupa bunga yang tidak atau kurang dibayarkan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

Pasal 14

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi daerah kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- Diterbitkan Surat Teguran atau.
 - Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 20

Instansi pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali retribusi yang terutang.
- (2) Tindakan pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai

Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan

Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 28 Januari 98

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TK II PKPINANG,
KETUA,

Cap / Dto

DRS. A. WUDARNI RANI, SW

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PANGKALPINANG,

Cap / dto

DRS. H. SOFYAN REBUIN

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik
Indonesia

Nomor : 974.26-324
Tanggal : 15 April 1999

Direktorat Jendral
Pemerintahan Umum dan Otonomi
Daerah Direktorat Pembinaan
Pembinaan Daerah

Cap / Dto

DRS. K A U S A R, AS

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kodya
Jati II Pangkalpinang

Nomor : 3 Tahun 1999
Seri : B
Tanggal : 28 April 1999

Sekretaris Kotamadya,

Cap / Dto

DRS. M. A. MERCMAN MUKTI
PEMBINA TK I
NIP. 010049172.